Pemkab Balangan Siapkan Dana Hibah Rp 27 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada 2020

http://infopublik.id/kategori/nusantara/462073/pemkab-balangan-siapkan-rp-27-miliar-untuk-pilkada-serentak-2020

Keluarnya Perppu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 berisi tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota telah ditetapkan. Sehingga menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

Dengan adanya kepastian ini, Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan penyusunan anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Hal tersebut disampaikan Bupati Balangan H Ansharuddin yang memastikan, Balangan siap melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Di mana saat ini Pemkab Balangan sudah menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk penyelenggaraan pilkada.

(Diringkas dari http://infopublik.id/kategori/nusantara/462073/pemkab-balangan-siapkan-rp-27-miliar-untuk-pilkada-serentak-2020)

Anggaran Rp 27 miliar itu terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 18 miliar, Rp 6,5 miliar untuk TNI dan Polri sebesar Rp 2,5 miliar.

Anggaran tersebut, tambahnya, tak termasuk biaya untuk penyediaan protokol kesehatan. Menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 saat ini, anggaran penyediaan APD akan dimasukkan di anggaran Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

"Kisaran dana yang diperlukan untuk memenuhi protokol kesehatan akan dianggarkan TGTP Covid-19 Kabupaten Balangan. Penggunaannya akan melalui vertiviasi dan pengawasan," jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Balangan Saripani mengatakan, besaran anggaran yang dihibahkan pemerintah daerah itu sesuai dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pilkada Balangan 2020. "Anggaran Rp 18 miliar itu telah dicaikan Rp 4 miliar pada tahun 2019 lalu, dan pada tahun 2020 ini dicairkan kembali untuk tahap satu sebesar Rp 5 miliar. Sisanya akan dicairkan beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pilkada nanti," ujarnya.

(Diringkas dari https://redkal.com/pemkab-balangan-siapkan-dana-hibah-rp-27-miliar-untuk-pelaksanaan-pilkada-2020/)

Sumber Berita:

1. **http://infopublik.id**, *Pemkab Balangan Siapkan Dana Hibah Rp 27 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada 2020*, 17 Juni 2020.
2. **https://redkal.com**, *Pemkab Balangan Siapkan Rp27 Miliar untuk Pilkada Serentak 2020* , 18 Juni 2020.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  Pasal 5

  Hibah dapat diberikan kepada:

  a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
   c. Memiliki sekretariat tetap.